



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

### **TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
- b. bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat (2) dan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);

- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4587);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Bupati adalah Bupati Brebes;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Brebes adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Brebes;
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Brebes;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa pada Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Brebes;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa di Kabupaten Brebes;
10. Musyawarah Desa adalah suatu forum pertemuan

- masyarakat Desa yang bertujuan menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat Desa;
11. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di Desa mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan;
  12. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang;
  13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

## **BAB II**

### **TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Pembangunan Desa**

##### **Pasal 2**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.

##### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana ayat (1) adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa

sebagaimana ayat (1) adalah seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dalam sebutan lain.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RP JMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  2. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RP JMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RP JMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Penyelenggara Pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
  - c. Keuangan Desa;
  - d. Profil Desa;
  - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **Bagian Kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**

### **Paragraf 1 Tujuan Musrenbangdes**

### **Pasal 7**

- (1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa secara tepat dan mudah.
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APBDes, kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa sebagai rancangan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Paragraf 2**  
**Prinsip-prinsip Musrenbangdes**

**Pasal 8**

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan Musrenbangdes adalah Pemberdayaan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Keberlanjutan, Partisipasi, Efisiensi dan Efektif, Aspiratif.

**Paragraf 3**  
**Para Pelaku/Peserta dan Narasumber Musrenbangdes**

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan Musrenbangdes dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Kelompok Kesenian/Olahraga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Anggota DPRD yang berdomisili di Desa, LSM yang berdomisili dan LSM yang melaksanakan kegiatan di Desa yang bersangkutan,

- Aparatur yang berdomisili di Desa, Kepala Dusun.
- (2) Para peserta Musrenbangdes tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

#### **Pasal 10**

- (1) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbangdes adalah Kepala Desa, BPD, LPM dan Tim dari Kecamatan.
- (2) Para Narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat Desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

#### **Paragraf 4**

#### **Pendekatan dan Metodologi Perencanaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) serta pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up).
- (2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan masyarakat Desa (P3MD) dan analisis kekuatan, hambatan, ancaman dan peluang.

#### **Paragraf 5**

#### **Mekanisme Musrenbangdes**

#### **Pasal 12**

- (1) Musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat dusun/RW.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),

kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.

- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbangdes dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes terdiri dari beberapa tahap yaitu:
  - a. Tahap Persiapan, meliputi:
    1. Masyarakat d tingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.
    2. Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa.
  - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
    1. Pendaftaran peserta;
    2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan;
    3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
    4. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa oleh Kepala Desa;
    5. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;



6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh Masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain;
  7. Pemisahan kegiatan berdasarkan;
    - a. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa;
    - b. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
  8. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
  9. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa;
  10. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
- c. Tahap Pelembagaan
1. Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat RT/RW, dusun. Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari DASK Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ketiga dilakukan melalui forum Musrenbang Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Desa (FAD).
  2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informasi), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus

program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka bekerjasama.

## **Paragraf 6 Hasil Musrenbangdes**

### **Pasal 13**

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan.
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa.
  - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
  - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan Propinsi.
  - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbangdes pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan pasal 5 .

## **Paragraf 7 Peran Lembaga-lembaga Dalam Musrenbangdes**

### **Pasal 14**

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbangdes meliputi:
  - a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbangdes kepada seluruh warga desa sampai ke tingkat RT/RW, Dusun.
  - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbangdes mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan

pemasyarakatan hasil Musrenbangdes.

- c. Menyusun draft usulan program pembangunan desa.
  - d. Mengkonsultasikan draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Badan, Dinas, kantor di Kabupaten sebagai satuan kerja dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan.
  - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan desa melalui musrenbangdes dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan BPD.
  - f. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes yang telah disahkan oleh Kepala Desa, agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Desa (FAD)
  - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes yang lolos seleksi FAD dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peran Kepala Desa dan Musrenbangdes meliputi:
- a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbangdes yang dianggarkan dalam DASK Kabupaten.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes.
  - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui FAD.
  - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes yang lolos seleksi FAD dalam forum Musrenbang.
- (3) Peran Pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Mendukung kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya.
  - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga

dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes di wilayahnya.

- c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbangdes di wilayahnya.
- d. Memperjuangkan sebagian hasil musrenbangdes dalam Forum Musrenbangdes.
- e. Memasyarakatkan hasil Musrenbangdes kepada seluruh warga di wilayahnya.

(4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbangdes dengan aspirasi Masyarakat.
- b. Bersama Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui FAD (Forum Antar Desa).
- c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes (yang lolos seleksi FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbangdes dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat.

(5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Mensosialisasikan Musrenbangdes di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- b. Bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbangdes.
- c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes.
- d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbangdes dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas/instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes.
- f. Memadukan pelajaran berharga dan pengalaman keberhasilan dalam Musrenbangdes.

(6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbangdes dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Repetada.
  - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbangdes.
  - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbangdes.
  - d. Menyelenggarakan FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten.
  - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbangdes dalam RKPD.
  - f. Memasukan seluruh hasil-hasil Musrenbangdes dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perdesaan, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dll.
  - g. Bersama Forum Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tahun berikutnya.
- (7) Peran DPRD dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Berperanserta secara aktif dalam forum Musrenbangdes Kabupaten.
  - b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil Musrenbang Desa secara partisipatif, aspiratif, dan adil.
  - c. Bersama Pemda mengakomodir sebagian hasil Musrenbangdes dalam RKPD/Repetada.
  - d. Mengawasi kinerja Pemda dan Tim Teknis dalam bantuan teknis Musrenbangdes.
- (8) Peran Forum Perdesaan dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbangdes se-Kabupaten Brebes.
  - b. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan Pemda, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbangdes.
  - c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbangdes, FAD, Musrenbangcam, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten maupun Provinsi.

**Paragraf 8**  
**Posisi dan Kaitan Musrenbangdes dengan**  
**Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 15**

- (1) Posisi Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
  - a. Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes merupakan bahan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Jangka Panjang.
  - b. Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada point (a) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Kaitan Musrenbangdes dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
  - a. Musrenbangdes merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
  - b. Wujud dukungan Musrenbangdes dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, yaitu:
    1. Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa sampai tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
    2. Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
    3. Daftar usulan program pembangunan yang

- bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat desa sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
4. Untuk butir (1) dan (2) dapat mengacu ke data-data profil desa.
- (3) Musrenbangdes menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, Propinsi dan Nasional dengan kebutuhan pembangunan skala desa.
  - (4) Mata rantai proses Musrenbangdes dalam proses perencanaan pembangunan Daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:
    - a. Di Tingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Dusun.
    - b. Di Tingkat Desa : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk dibiayai DASK (APBD), melalui forum Musrenbangdes.
    - c. Di Tingkat Kecamatan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiayai DASK (APBD) melalui forum antar desa (FAD)
    - d. Di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-Kabupaten yang akan dibiayai DASK (APBD) melalui Musrenbang Kabupaten.
  - (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan APBD tahunan oleh Tim/Panitia yang dibentuk oleh Bupati. APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah

## **Paragraf 9**

### **Sumber Pembiayaan Forum Musrenbangdes**

#### **Pasal 16**

Sumber pembiayaan Musrenbangdes berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- b. Swadaya Masyarakat Desa.

- c. Pihak Ketiga, dan
- d. Sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

### **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Camat sebagai Perangkat Daerah memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- (2) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Fasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Tindak Lanjut Pembangunan secara Partisipatif.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 8  
Januari 2007



BUPATI BREBES,

Cap  
Ttd

**INDRA KUSUMA**

DIUNDANGKAN DI BREBES  
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap  
Ttd.

**Drs. BAMBANG MURYANTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN  
2007 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan di Desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan yang dapat mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat Desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup Jelas
Pasal 2		: Cukup Jelas
Pasal 3	ayat	: Cukup Jelas
	(1)	: Cukup Jelas
Pasal 4	ayat	: Cukup Jelas
	(2)	: Cukup Jelas
Pasal 5	ayat	: Cukup Jelas
	(1)	: Cukup Jelas
Pasal 6	ayat	: Cukup Jelas
	(2)	: Cukup Jelas
Pasal 7	ayat	: Cukup Jelas
	(1)	: Cukup Jelas
	ayat	: Cukup Jelas
	(2)	: Cukup Jelas
	ayat	: Cukup Jelas
Pasal 8	(1)	: Cukup Jelas
Pasal 9	ayat	: Cukup Jelas
	(2)	: Cukup Jelas

Pasal 10	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 11	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 12	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 13	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 14	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 15	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 16	ayat (1)	
Pasal 17	ayat (2)	
Pasal 18	ayat (3)	
Pasal 19	ayat (1)	
Pasal 20	ayat (2)	
	ayat (3)	

	ayat (4)	
	ayat (5)	
	ayat (6)	
	ayat (7)	
	ayat (8)	
	ayat (1)	
	ayat (2)	
	ayat (3)	
	ayat (4)	
	ayat (5)	
	ayat (1)	
	ayat (1)	
	ayat (2)	